



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

PENGUMUMAN

NOMOR : 346/PL.03.2-Pu/7472/Kota/XI/2017

TENTANG

**PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU
TAHUN 2018**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 03/HK.03.1-Kpt/7472/Kota/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, dengan ini diumumkan bahwa penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. KETENTUAN DUKUNGAN

1. Jumlah dukungan yang diserahkan **paling sedikit 11.427 (sebelas ribu empat ratus dua puluh tujuh)** sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 11/PL.03.2-Kpt/7472/Kota/IX/2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 dan **dukungan tersebut harus tersebar paling sedikit di 5 (lima) kecamatan di Kota Baubau.**
2. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan menggunakan formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif (formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** untuk perorangan dan formulir **Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif)** untuk dukungan secara kolektif).
3. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilampiri dengan:
 - a. **fotocopi KTP-Elektronik** atau **Surat Keterangan** yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Baubau (Suket tidak dikeluarkan secara kolektif);
 - b. rekapitulasi dukungan menggunakan **formulir B.2-KWK Perseorangan** untuk setiap kelurahan dan kecamatan;
4. Dokumen dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan.
5. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 huruf b dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
6. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan fotocopi KTP-Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dalam bentuk *hardcopy*.
7. *Softcopy* surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan **form excel** yang diperoleh dari website KPU atau website KPU Kota Baubau yang diisi dengan data pendukung pada surat pernyataan dukungan untuk kemudian diunggah kedalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2018. Apabila tidak disusun sesuai dengan format excel tersebut, maka wajib menyalin *softcopy* kedalam form excel dimaksud.

8. Untuk mengakses aplikasi SILON bakal pasangan calon perseorangan atau Petugas yang diberi mandat bakal pasangan calon, menggunakan *username* dan *password* yang diperoleh dari KPU Kota Baubau untuk didaftarkan sebagai pengguna aplikasi SILON.
9. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 kepada KPU Kota Baubau sebanyak 3 (tiga) rangkap yakni 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan.

B. TANGGAL WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

1. Masa penyerahan dokumen dukungan mulai tanggal 25 s/d 29 November 2017.
2. Waktu penyerahan dokumen dukungan mulai Pukul 08.00 s/d 16.00 Wita.
3. Tempat penyerahan dokumen dukungan di Kantor KPU Kota Baubau, Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 51 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau.

C. LAIN-LAIN

1. Bakal pasangan calon perseorangan atau Petugas yang diberi mandat agar memberitahukan kepada KPU Kota Baubau paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan.
2. Bakal pasangan calon perseorangan atau Petugas yang diberi mandat agar mengikuti proses penghitungan jumlah minimal dukungan dan sebarannya sampai selesai.
3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kota Baubau, Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 51 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Baubau, 8 November 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Baubau,

